

## ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM

Oleh : Drs. H. Aris Baidowi, M.Ag.  
Contact: 08122724817 Email: arisbaidowi@yahoo.com

**Abstract:** This paper attempts to explain business ethics from Islamic perspective. Ethics is a code or set of principles that distinguish what is right from what is wrong. Ethics is a part of philosophy that discussed rationally and intensively the values, norms, and moralities. The reality of Muslim world which face the economical backward and dependent on developed countries has played an important role in creating collective thought and vision to develop their economic activities based on the Islamic ethical system. This ethics has become an important guideline to whole economic activities in the Muslim world. In doing so, the Islamic business ethics has to become a basis of practical guidance which leads them to religious consciousness in entire of economic activities.

**Kata kunci:** Etika, bisnis, ekonomi, Islam.

### A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif, dengan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan (Raharjo, 2001: 3).

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.

Umer Chapra (dalam Ghazali, 1992: 2) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara konsep maupun operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa kalangan membuat penilaian bahwa dari segi keberadaan dan peranan lembaga keuangan syariah dirasakan belum maksimal, sedangkan mengukur dari segi sosialisasi sistem ekonomi syariah kepada masyarakat relatif masih terbatas. Padahal sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat merupakan aspek penunjang dalam strategi pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia (Praja, 2004: 25).

Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya di kalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sedangkan masyarakat bawah belum tentu mengenal dan memahaminya secara jelas. Padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, bukan hanya dari aspek hukum (*syari'at*), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses pembangunan ekonomi di Indonesia.

Basis utama sistem ekonomi syariah sesungguhnya terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariah, tetapi juga pada aspek tujuannya yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itu, maka pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini terutama di lapisan masyarakat bawah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar.

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis yang saat ini mendominasi sistem perekonomian dunia. Sistem ekonomi liberal lebih menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas bagi individu dalam memperoleh keuntungan (keadilan distributif), dan sosialisme menekankan aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial dan menganut asas kolektivitas.

Adapun sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*al-taubid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*), dan toleransi (*al-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syariah, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridai Allah Swt.. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha “menghadirkan” Allah di dalam setiap tarikan napasnya (Sudarsono, 2003: 104).

## **B. PENGERTIAN ETIKA BISNIS**

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika. Salah satu kajian etika yang amat populer memasuki abad 21 di millennium ketiga ini adalah etika bisnis.

## **C. DASAR-DASAR ETIKA EKONOMI ISLAM**

Fenomena menarik di kalangan umat Islam saat ini adalah terdapat realitas bahwa masyarakat muslim relatif tertinggal secara ekonomi dari pada masyarakat nonmuslim sehingga melahirkan stigma berpikir yang kolektif dan cita-cita untuk membangun tatanan ekonomi yang berdasarkan etika ekonomi Islam. Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economic practical guidance*).

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia.

Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikiran manusia (An-nabhani, 1996: 52). Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal pikiran dan tidak dari ajaran agama.

Adapun dalam Islam, ilmu akhlak dapat dipahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok, yaitu sebagai berikut.

*Pertama* adalah tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allaha sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. Keyakinan yang demikian dapat mengantarkan seorang muslim untuk menyatakan bahwa “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

*Kedua*, prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari Alquran yang telah menjelaskan bahwa “*Engkau tidak menemukan sedikit pun ketidakseimbangan dalam ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan*” (QS 67: 3). Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah Swt. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, tetapi juga penipuan yang terselubung. Bahkan, Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada menawarkan barang pada di saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

#### **D. ETIKA BISNIS ISLAM: AL QUR’AN SEBAGAI PEDOMAN**

Mr. Amound Bork, seorang warga negara Inggris yang sangat dikenal berkata, “Undang-undang Muhammad adalah undang-undang yang mengatur seluruh manusia; dari mulai para rajanya hingga rakyatnya yang paling hina. Ia adalah undang-undang yang sangat sempurna, yang mencakup seluruh hukum-hukum pidana dan perdata, serta syariat-syariat yang menerangi, yang tidak pernah ada duanya di dunia.”

Missou Jouti juga berkata, “Setiap kali menelaah Alquran, kami senantiasa merasa takut dan khawatir, akan tetapi kami segera dapat merasakan adanya keindahan yang pada akhirnya membawa kami kepada pengakuan akan kebesarannya. Dia antara kitab-kitab suci, ia adalah contoh yang sangat tinggi dan mulia. Pengaruhnya akan selalu hidup di

jiwa-jiwa manusia pada setiap generasi dan setiap masa”. Demikian pula Missou David Bord berkata, “Alquran adalah undang-undang sosial, undang-undang kependudukan, undang-undang perniagaan, undang-undang peperangan, dan undang-undang pidana dan perdata. Namun di atas semua itu, ia merupakan undang-undang langit yang agung.” Missou Wiliam Moyer juga berkata, “Seluruh *hujjah-bujjah* Alquran adalah tabiat yang menunjukkan pertolongan Allah kepada manusia”.

## **E. ETIKA BISNIS RASULULLAH SAW**

Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut.

*Pertama* adalah kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya," (H.R. Al-Quzwani). "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami," (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

*Kedua*, menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

*Ketiga*, tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: "*Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*" (QS 83:112).

*Keempat*, tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain," (H.R. Muttafaq 'alaih).

*Kelima*, tidak menimbun barang. Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menja di naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

*Keenam*, tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi

(penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.

*Ketujuh*, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung," (H.R. Jabir).

*Kedelapan*, bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman," (QS. al-Baqarah:: 278). Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. 2: 275). Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba.

*Kesembilan*, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu," (QS. 4: 29).

*Kesepuluh*, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya." Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Berkenaan dengan hal itu, Islam sebagai ajaran yang universal memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Juhaya S. Praja (2000) menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam antara lain sebagai berikut.

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hokum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
2. Prinsip *'antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela.
3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat.
4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

## **F. DIKOTOMI MORAL DAN BISNIS**

Di zaman klasik bahkan juga di era modern, masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak begitu mendapat tempat. Tidak aneh bila masih banyak ekonom kontemporer yang menggemakan cara pandang ekonom klasik Adam Smith. Mereka berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak mempunyai tanggung jawab sosial dan bisnis terlepas dari "etika". Dalam ungkapan Theodore Levitt, tanggung jawab perusahaan

hanyalah mencari keuntungan ekonomis belaka. Di Indonesia, paham klasik tersebut sempat berkembang secara subur di Indonesia sehingga mengakibatkan terpuruknya ekonomi Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Kolusi, korupsi, monopoli, penipuan, penimbunan barang, perusakan lingkungan, penindasan tenaga kerja, perampokan bank oleh para konglomerat, adalah persoalan-persoalan yang begitu telanjang di depan mata kita, baik yang terlihat dalam media massa maupun media elektronik.

Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi? Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*). Memasukkan gatra nilai etis sosial dalam diskursus ilmu ekonomi, menurut kalangan ekonom seperti di atas, akan mengakibatkan ilmu ekonomi menjadi tidak ilmiah karena hal ini mengganggu obyektivitasnya. Mereka masih bersikukuh memegang jargon “mitos bisnis a moral” Di sisi lain, etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

## **G. KEBANGKITAN ETIKA BISNIS**

Sebenarnya, di Barat sendiri, pemikiran yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi bersifat netral etika seperti di atas, akhir-akhir ini telah digugat oleh sebagian ekonom Barat sendiri. Pandangan bahwa ilmu ekonomi bebas nilai, telah tertolak. Dalam ilmu ekonomi harus melekat nuansa normatif dan tidak netral terhadap nilai-nilai atau etika sosial. Ilmu ekonomi harus mengandung penentuan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan. Pemikiran ini banyak dilontarkan oleh Samuel Weston, 1994, yang merangkum pemikiran Boulding (1970), Mc Kenzie (1981), dan Myrdal (1984).

Pada tahun 1990-an, Paul Ormerof, seorang ekonom kritis Inggris menerbitkan bukunya yang amat menghebohkan “The Death of Economics, Ilmu Ekonomi sudah menemui ajalnya (Ormerof, 1994). Tidak sedikit pula pakar ekonomi millenium telah menyadari makin tipisnya kesadaran moral dalam kehidupan ekonomi dan bisnis modern. Amitas Etzioni menghasilkan karya monumental dan menjadi *best seller*; “The Moral dimension: Toward a New Economics” (1988). Berbagai buku etika bisnis dan dimensi moral dalam ilmu ekonomi semakin banyak bermunculan.

Jadi, menjelang millenium ketiga dan memasuki abad 21, konsep etika mulai memasuki wacana bisnis. Wacana bisnis bukan hanya dipengaruhi oleh situasi ekonomis, melainkan oleh perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para pelaku bisnis atau ahli ekonomi. Keburukan-keburukan bisnis mulai dibongkar. Mulai dari perkembangan pasar global, resesi yang mengakibatkan pemangkasan anggaran PHK, environmentalisme, tuntutan para karyawan yang makin melampaui sekedar kepuasan material, aktivisme para pemegang saham dalam perusahaan-perusahaan *go public* atau transnasional, kaidah-kaidah baru di bidang manajemen, seperti *Total Quality Management*, rekayasa ulang dan

*benchmarking* yang menghasilkan pemipihan hirarki dan *empowerment*, semuanya telah meningkatkan kesadaran orang tentang keniscayaan etika dalam aktivitas bisnis.

Contoh kecil kesadaran itu terlihat pada sikap para pakar ekonomi kapitalis Barat—yang telah merasakan implikasi keburukan strategi spekulasi yang amat riskan—mengusulkan untuk membuat kebijakan dalam memerangi spekulasi. Prof. Lerner dalam buku “Economics of Control”, mengemukakan bahwa kejahatan spekulasi yang agresif, paling baik bila dicegah dengan kontraspekulasi. Mereka tampaknya belum berhasil menyelesaikan krisis tersebut, meskipun mereka menanganinya dengan serius. Mungkin karena itulah Prof. Taussiq berusaha memecahkan masalah ini dengan memperbaiki moral rakyat. Ia dengan lantang berkomentar, “Obat paling mujarab bagi kerusakan dunia bisnis adalah norma moral yang baik untuk semua industri”. Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa di Barat telah muncul kesadaran baru tentang pentingnya dimensi etika memasuki lapangan bisnis.

## H. PENUTUP

Demikianlah penjelasan singkat tentang ekonomi syariah yang mendasarkan sistem ekonominya kepada tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dan prinsip-prinsip etika yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam praktek bisnis dan kewirausahaan yang memiliki dimensi keberkahan, yaitu memperoleh keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat.

Etika merupakan suatu pedoman moral bagi semua tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Etika Islam mengatur segala aspek termasuk ekonomi bahwa mesti ada kesepadanan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan.

Praktek ekonomi, bisnis, wirausaha, dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama. *Wallahu 'a'lam bi al-sawab*.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Habib dan Khan Tariqullah. 2001. *Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Finance Industry*. Jeddah: Arabia Occasional Paper.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpepektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Antonio, Syafei Muhamad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syari'ah Nasional. 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Untuk Lembaga keuangan Syari'ah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.



- Dumaery. 2002. *Lembaga Keuangan Islam Problem Tantangan dan Peluang di Era Informasi, dalam Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Gadamer, George Hans. 2004. *Truth and Method (Kebenaran dan Metode), Pengantar Filsafat Hermeneutika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Sheikh, dkk.. 1992. *an Introduction to "Islamic Finances"*.
- Ilmi, Makhallul, SM. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought IIIT,
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Praja, Juhaya S. 2004. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)", dalam Ahmad Hasan Ridwan (Editor), *BMT & Bank Islam*. Bandung: Adzkia.
- Rahardjo, Dawam M. 2001. "Ekonomi Islam: Apakah itu?". Makalah. Jakarta, 21 Maret.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Adipura.
- Wardi, Ibrahim. 2000. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Yusnanto, Ismail, Muhammad Widjayakusuma, dan Muhammad Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.